

PESANTREN SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Achmad Muchaddam Fahham

13

Abstrak

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan pemerintah di Komisi VIII DPR RI. Pengesahan RUU tersebut menjadi UU ditargetkan pada September 2019. Tulisan ini menelaah fungsi pesantren sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Kurikulum pendidikan keagamaan yang diatur dalam RUU pesantren, baik pada satuan pendidikan muadalah yang berbasis dirasah islamiyah maupun pada satuan pendidikan diniyah formal yang berbasis kitab kuning, tidak menghilangkan ciri khas pesantren. Pendidikan keagamaan formal dan/atau nonformal yang diselenggarakan oleh pesantren diakui oleh Negara sebagai satuan pendidikan keagamaan yang setara dengan satuan pendidikan lain, seperti madrasah atau sekolah. Lulusan satuan pendidikan keagamaan formal berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sementara lulusan pendidikan keagamaan nonformal juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dengan syarat lulus ujian.

Pendahuluan

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (Panja RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dari Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu melakukan uji publik tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Panja juga melakukan pertemuan dengan beberapa pimpinan pesantren dan sekolah keagamaan di beberapa daerah. Dua kegiatan ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat (Republika.

co.id, 13/5/2019). Kehadiran RUU ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pesantren. Mereka khawatir RUU ini akan mengubah ciri khas pesantren. Namun di sisi lain, RUU ini memiliki makna penting bagi kalangan pesantren. Melalui RUU ini, mereka berharap Negara hadir untuk memperhatikan aspek satuan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pesantren, aspek sarana prasana,



pembiayaan, dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan yang ada di pesantren (cnnindonesia.com, 26/3/2019). Atas dasar itu, Panja RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bertekad untuk segera menyelesaikan pembahasan dan menargetkan pengesahan RUU ini menjadi undang-undang pada September 2019 atau sebelum masa keanggotan DPR periode 2014-2019 berakhir (Republika.co.id, 13/5/2019).

Ada beberapa masalah dalam RUU tersebut yang menarik untuk dikaji, antara lain masalah fungsi pesantren sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan, akreditasi pesantren, dan alokasi anggaran pendidikan untuk pesantren. Dari tiga masalah tersebut, penulis membatasi kajian ini pada fungsi pesantren sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah apakah kurikulum pendidikan keagamaan yang diatur dalam RUU tersebut dapat menghilangkan ciri khas pesantren? Apakah satuan pendidikan keagamaan ditempatkan sebagai satuan pendidikan keagamaan yang setara dengan satuan pendidikan lainnya seperti madrasah dan sekolah? apakah lulusan satuan pendidikan keagamaan juga memperoleh perlakuan yang setara?

Pendidikan Keagamaan di Pesantren

Pesantren adalah institusi pendidikan keagamaan khas masyarakat Muslim Indonesia. Pesantren hadir di hampir seluruh wilayah nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Jawa, institusi ini dikenal dengan sebutan pondok

pesantren, di Aceh dikenal dengan istilah *dayah* dan *meunaasah*, dan di Sumatera Barat dikenal dengan surau.

Pada umumnya, pesantren didirikan untuk menyelenggarakan pendidikan Islam dan dakwah Islam. Namun dalam perkembangannya, pesantren tidak saja difungsikan sebagai institusi pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial. Dapat dikatakan ada tiga fungsi yang selama ini diperankan oleh pesantren, yaitu fungsi pendidikan, dakwah Islam, dan pemberdayaan sosial (nuonline, Rabu, 3/10/2018).

Pada fungsi pendidikan, pesantren menyelenggarakan satuan pendidikan formal seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah. Ketiga jenjang madrasah tersebut bernaung di bawah Kementerian Agama. Tapi banyak juga pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti SD, SMP, dan SMA.

Pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal seperti itu nyaris tidak menghadapi banyak masalah. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan formal yang diselenggarakannya memiliki pijakan yang jelas dan satuan pendidikan madrasah dibina, disupervisi dan diberi bantuan dana oleh Kemeterian Agama. Sementara satuan pendidikan sekolah dibina, disupervisi dan diberi bantuan dana oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan banyak pesantren yang memiliki perguruan tinggi, baik perguruan tinggi agama maupun perguruan tinggi umum.

Selain menyelenggarakan satuan pendidikan formal seperti di atas, ada juga pesantren yang hanya menyelenggarakan pendidikan formal keagamaan Islam, yang diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan diniyah. Ciri dari satuan pendidikan diniyah adalah materi ajarnya murni agama, kitab-kitab rujukannya dikenal dengan kitab kuning, yakni buku-buku ilmu agama Islam berbahasa Arab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam klasik. Satuan pendidikan diniyah ini berjenjang, yakni *awaliyah* (dasar), *wustha* (menengah) dan *ulya* (atas). Masalahnya, peserta didik yang menempuh satuan pendidikan diniyah hanya menguasai ilmu-ilmu agama Islam, dan tidak menguasai materi-materi pengetahuan umum karena materi-materi pengetahuan umum memang tidak diajarkan pada satuan pendidikan diniyah. Meskipun telah lulus dari satuan pendidikan diniyah, mereka tidak bisa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain. Ijazahnya tidak diakui oleh Negara sebagai ijazah yang setara dengan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan madrasah. Lulusan pendidikan diniyah *ulya* hanya bisa melanjutkan studi ke *ma'had aly*, yakni pendidikan keagamaan (nonformal) tingkat tinggi yang diselenggarakan di pesantren untuk menghasilkan ahli agama Islam dengan kekhususan bidang kelimuan tertentu berbasis kitab kuning.

Selain itu, ada juga pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan keagamaan, tetapi kurikulumnya bersifat integratif. Satuan pendidikan keagamaan seperti

ini dikenal dengan sistem *mu'allimin*, yaitu memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, serta memadukan kegiatan intra, ekstra dan kokurikuler secara komprehensif. Masa studi di pesantren seperti ini, antara 4-6 tahun, 4 tahun bagi mereka lulus SMP/MTs, 6 tahun bagi mereka yang lulus SD/MI. Meskipun satuan pendidikan keagamaan ini bersifat integratif dan komprehensif, dan setara dengan satuan pendidikan tingkat SMU/MA, tetapi lulusannya juga tidak bisa diterima untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren sistem *mu'allimin* tidak diakui oleh Negara. Lulusan pesantren dengan sistem itu, baru bisa diterima di perguruan tinggi agama atau umum, jika memiliki ijazah setingkat SMU/MA. Untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, mereka harus mengikuti ujian Paket C.

Negara sejatinya telah mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional seperti diatur dalam Pasal 30 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tapi belum mengakui satuan pendidikan diniyah atau *mu'allimin* sebagai satuan pendidikan yang setara dengan satuan pendidikan lainnya seperti madrasah atau sekolah. Padahal satuan pendidikan keagamaan tersebut memiliki andil yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyetaraan Pendidikan Diniyah dan Muadalah

Pengakuan Negara terhadap satuan pendidikan diniyah, muncul tahun 2012 dengan lahirnya Peraturan Menteri

Agama (PMA) No. 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama Islam yang memasukkan satuan pendidikan diniyah sebagai satuan pendidikan diniyah formal. Kurikulumnya terdiri dari kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. Jenjang pendidikannya terdiri dari diniyah dasar dan diniyah menengah. Dalam PMA tersebut juga diatur penilaian kelulusan peserta didik melalui ujian nasional yang diselenggarakan pemerintah. Lulusan satuan pendidikan diniyah formal pada jenjang dasar dan menengah sudah diberi hak untuk melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain.

Namun PMA No. 3 Tahun 2012 dipandang belum dapat menjadi payung hukum bagi pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan keagamaan dalam bentuk *mu'allimin*. Lahirlah kemudian PMA Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren. Pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren, mengembangkan kurikulum khas pesantren, berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan pendidikan *muadalah* berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih

tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis.

Pendidikan Keagamaan dalam RUU Pesantren

Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal. Pendidikan formal terdiri dari tiga jenjang, yakni tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tingkat dasar berbentuk satuan pendidikan muadalah ula atau satuan pendidikan diniyah formal ula. Pendidikan tingkat menengah dibagi dua, yakni pertama, berbentuk satuan pendidikan muadalah *wustha* atau satuan pendidikan diniyah formal *wustha*, kedua, berbentuk satuan pendidikan muadalah *ulya* atau satuan pendidikan diniyah formal *ulya*. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan dalam bentuk *ma'had aly*.

Kurikulum pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum keagamaan Islam yang dikembangkan pada satuan pendidikan muadalah berbasis pada kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*. Lulusan satuan pendidikan muadalah berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis.

Kurikulum pada satuan pendidikan diniyah formal terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. Berbeda dengan kurikulum keagamaan Islam pada pendidikan muadalah yang agak longgar karena tidak harus dikembangkan oleh kementerian. Kurikulum keagamaan Islam yang digunakan oleh satuan pendidikan diniyah

formal merupakan kurikulum yang telah dikembangkan oleh kementerian, kurikulum keagamaan Islam khas pesantren dan berbasis pada kitab kuning. Lulusan pendidikan diniyah formal berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Ma'had aly menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doktor, serta mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis kitab kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu. Pendalaman ilmu keislaman oleh *ma'had aly* dikembangkan berdasarkan tradisi akademik pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian. *Ma'had aly* hanya dapat menyelenggarakan satu konsentrasi kajian pada satu rumpun ilmu agama Islam. *Ma'had aly* memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya. Lulusan *ma'had aly* berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi.

Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam bentuk pengajian kitab kuning. Jalur pendidikan nonformal ini dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Jalur pendidikan nonformal dapat mengeluarkan syahadah/ijazah sebagai tanda kelulusan. Lulusan pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah lulus ujian. Lulusan pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih

tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis.

Penutup

Satuan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pesantren terdiri atas satuan pendidikan keagamaan formal dan/atau nonformal. Satuan pendidikan keagamaan formal dibagi tiga jenjang, yakni tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pada tingkat dasar dan menengah, pesantren dapat menyelenggarakan satuan pendidikan keagamaan formal dalam bentuk muadalah dan/atau diniyah formal. Satuan pendidikan keagamaan pada tingkat tinggi diselenggarakan dalam bentuk *ma'had aly*. Satuan pendidikan keagamaan pada jalur nonformal dapat diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab kuning. Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan pada jalur formal maupun nonformal sebagaimana diatur dalam RUU Pesantren diakui oleh Negara sebagai satuan pendidikan keagamaan yang setara dengan satuan pendidikan lain, seperti madrasah atau sekolah. Lulusan satuan pendidikan keagamaan formal berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lulusan pendidikan keagamaan nonformal juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi syarat telah lulus ujian. Kurikulum keagamaan yang dikembangkan baik pada satuan pendidikan muadalah berbasis dirasah islamiyah, maupun pada satuan pendidikan diniyah formal yang berbasis kitab kuning, tidak menghilangkan ciri khas pesantren. Oleh karenanya, Panja RUU dan

Anggota Komisi VIII DPR RI perlu mempercepat pembahasan dengan pemerintah dan mengesahkan RUU menjadi UU sebelum periode anggota berakhir pada September 2019.

Referensi

Anonim (2019). "DPR Targetkan RUU Pesantren Disahkan Agustus Ini, dalam cnnindonesia.com, Selasa, 26 Maret 2019, diakses 4 Agustus 2019.

Dhofier, Z., (2014). Tradisi Pesantren, Jakarta, LPES.

Fahham, A.M. (2015). Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan

Perlindungan Anak, Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Fathoni, "RUU Pesantren Kembali Fungsi dan Peran Penting Pesantren", dalam nuonline <https://www.nu.or.id/post/read/96680/ruu-pesantren-kembalikan-fungsi-dan-peran-penting-pesantren>, Rabu, 3 Oktober 2018, diakses 5 Agustus 2019.

Oktaviani, Zuhrotul dan Hasanul Rizqa (2019). "DPR Uji Publik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan" dalam Republika.co.id, Selasa, 14 Mei 2019, diakses 4 Agustus 2019.



Achmad Muchaddam Fahham
achmad.fahham@dpr.go.id

Achmad Muchaddam Fahham, Peneliti Bidang Agama dan Masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Doktor Ilmu Agama Islam Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Magister Filsafat Islam Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sarjana Syariah (Hukum Islam) IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mengawali karirnya sebagai dosen di lingkungan PTAIN Kementerian Agama RI. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain: "Mengkaji Konflik Suriah" (review buku) dan "Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta."

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.